



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA  
DENGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DAN  
KANTOR WILAYAH KEMEMTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK  
INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TENTANG  
KERJASAMA PEMBERLAKUAN APLIKASI E-BESUK**

NOMOR : W16.U/1650/HM.01.1/9/2021

NOMOR : 06/NK/KSD-KSPK/KTG/2021

NOMOR : W.17 - UM. 01. 01 - 2210

Pada hari ini, Kamis, tanggal Sembilan bulan September Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* (9-9-2021) bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. H. MOCHAMMAD HATTA, S.H., : Selaku Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya berkedudukan di Jalan RTA Milono No. 09 Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 258/KMA/SK/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan Tinggi Palangka Raya, selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.  
M.H.
- II. H. SUGIANTO SABRAN : Selaku Gubernur Kalimantan Tengah berkedudukan di Jalan RTA Milono Nomor 01 Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76/P/2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2021 - 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

- III. Dr. ILHAM DJAYA, S.H., M.H., : Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Tengah berkedudukan di Jalan Adonis Samad, Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-32.KP.03.03 TAHUN 2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA

Selanjutnya, PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepakatan dalam penyediaan layanan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum di bawah ini:

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indoensia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); dan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM/PENGERTIAN**

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Aplikasi e-Besuk adalah aplikasi elektronik layanan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang disediakan bagi masyarakat yang akan mengajukan permohonan untuk melakukan kunjungan kepada Terdakwa yang berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan penetapan Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri adalah seluruh Pengadilan Negeri yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
- (3) Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan adalah seluruh Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan yang berada di wilayah hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.
- (4) Kelurahan/Desa adalah seluruh kelurahan dan/atau desa yang berada dalam wilayah hukum Provinsi Kalimantan Tengah.
- (5) Masyarakat adalah Pemohon atau Pengguna yang akan melakukan kunjungan kepada Terdakwa yang berada dalam Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk lebih memberikan kemudahan akses keadilan bagi masyarakat.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat bertujuan untuk peningkatan pelayanan Pengadilan Negeri kepada masyarakat.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini mengenai pemberlakuan Aplikasi e-Besuk.

**Pasal 4**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Menyediakan sarana dan prasarana serta sumberdaya untuk berlakunya Aplikasi e-Besuk.
  - b. Memastikan seluruh Pengadilan Negeri yang berada di wilayah Kalimantan Tengah untuk memberlakukan Aplikasi e-Besuk.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Menyediakan sarana dan prasarana serta sumberdaya pendukung pada instansi yang berada dibawahnya untuk berlakunya Aplikasi e-Besuk.
  - b. Memastikan jajaran instansi yang berada dibawahnya untuk mendukung berlakunya Aplikasi e-Besuk.
- (3) PIHAK KETIGA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Menyediakan sarana dan prasarana serta sumberdaya pendukung pada instansi yang berada dibawahnya untuk berlakunya Aplikasi e-Besuk.
  - b. Memastikan seluruh Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasayarakatan yang berada di wilayah Kalimantan Tengah untuk mendukung berlakunya Aplikasi e-Besuk.

**Pasal 5**  
**STANDAR PELAYANANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

PARA PIHAK sepakat untuk menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur penggunaan aplikasi e-Besuk ini.

**Pasal 6**  
**SUMBER BIAYA**

Segala biaya yang timbul untuk pemenuhan sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia sebagai pendukung penggunaan dan pelaksanaan aplikasi elektronik e- Besuk ini dibebankan kepada anggaran masing- masing PIHAK.

**Pasal 7**  
**KOORDINASI**

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan, perubahan, penambahan, dan perbaikan-perbaikan demi kesempurnaan dan pengembangan aplikasi elektronik e-Besuk ini.

Pasal 8  
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring terhadap pelaksanaan penggunaan aplikasi elektronik e-Besuk ini harus dilakukan oleh PARA PIHAK secara berkala sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan aplikasi elektronik e- Besuk ini harus dilakukan oleh PARA PIHAK secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun

Pasal 9  
KOMITMEN ANTI SUAP

PARA PIHAK sepakat menyatakan dan menjamin sanggup untuk tidak melakukan suap dan/atau gratifikasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama dan penggunaan aplikasi elektronik e- Besuk ini.

Pasal 10  
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
  - a. Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan; atau
  - b. Apabila salah satu PIHAK ingin mengakhiri kerja sama ini sebelum jangka waktu kerja sama berakhir, maka PIHAK yang ingin mengakhiri kerja sama tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 11  
KETENTUAN LAIN

- (1) Segala sesuatu yang dipandang perlu namun tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, selanjutnya akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12  
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini, dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.


PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



PIHAK KETIGA,



H. MOCHAMMAD HATTA, S.H., M.H.

H. SUGIANTO SABRAN

Dr. ILHAM DJAYA, S.H., M.H., M.Pd.